



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 101 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa tata cara penganggaran, penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019;
- b. bahwa adanya perubahan kebijakan penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Cianjur maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 perlu diubah;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kepastian hukum tata cara pengalokasian alokasi dana desa, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 4, angka 5, dan angka 6 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari ADD.
12. Alokasi Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13. Alokasi Proporsional adalah dana yang diterima oleh masing-masing desa, ditentukan berdasarkan variabel yang telah ditetapkan menurut asas keadilan.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Dinas Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan.
 21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tbk.
 23. Pemblokiran adalah proses pembekuan atas sejumlah dana yang bersumber dari ADD yang tersimpan dalam rekening kas desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran ADD sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana ADD.
 24. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa terdiri atas :

- a. Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan jumlah perangkat desa dengan komposisi maksimal yaitu 1 (satu) orang sekretaris desa, 3 (tiga) orang kepala urusan, 3 (tiga) orang kepala seksi dan kepala kewilayahan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- b. Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan nilai pagu tertinggi pada standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja desa tahun 2019.
- c. Alokasi Dana Desa Kabupaten setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun sebagaimana disebut dalam huruf a dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :
 1. Alokasi Minimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 2. Alokasi Proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis.

- d. Alokasi Insentif bagi rukun tetangga dan tukun warga di setiap desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikali 12 (dua belas) bulan;
 - e. Alokasi Insentif bagi guru mengaji di setiap rukun tetangga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) triwulan;
 - f. Insentif guru mengaji sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku bagi pendidik pendidikan keagamaan nonformal dilingkungan masyarakat beragama mayoritas tertentu.
3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan perasional pemerintah desa;
 - c. Insentif bagi rukun tetangga dan tukun warga;
 - d. Insentif bagi guru mengaji di setiap rukun tetangga;
 - e. Kegiatan yang bersifat lintas bidang yaitu pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
4. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 13 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Penghasilan Tetap dilakukan setiap bulan dengan cara transfer dari RKUD ke RKD dan dipindahbukukan ke rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD dikurangi kebutuhan SILTAP selama 1 (satu) tahun dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu keempat bulan Mei sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan juni sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - c. tahap III paling cepat bulan oktober sebesar sisa dari tahapan pencairan sebelumnya.
- (4) Realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan realisasi transfer Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **3 Oktober 2019**
Pit. BUPATI CIANJUR,


Herman
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **3 Oktober 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,


ABAN SUBANDI